

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2024



**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung
2024**



Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia_Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang Pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini.

Bandar Lampung, Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Dr.MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE, CA
NIP. 197410017 200501 1 006



Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tugas dan Fungsi | 2 |
| 1.3 Struktur Organisasi | 3 |
| Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | 5 |
| 2.1 Visi dan Misi | 5 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran | 7 |
| Bab III Komponen Rencana Strategis BPKAD Kota Bandar Lampung | 9 |
| 3.1 Indikator Kinerja | 10 |
| Bab IV Penutup | 12 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggeraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan



mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Sesuai Peraturan Walikota No. 66 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, BPKAD mempunyai tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BPKAD Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkupnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :


- a) Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b) Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - 3. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- c) Bidang Perpendaharaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran ;
 - 2. Sub Bidang Kebijakan Belanja;
 - 3. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- d) Bidang Aset Daerah, membawahkan :



1. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah;
 3. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- e) Bidang Akuntansi, membawahkan :
1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Implementasi Konsepsi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan;
 3. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung





BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

2.1. VISI dan MISI

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.



Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

MISI KOTA BANDAR LAMPUNG yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 :

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

2. Misi 2 :

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat

3. Misi 3 :

Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

4. Misi 4 :

Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

5. Misi 5 :

Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius

6. Misi 6 :

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.

Berdasarkan misi tersebut di atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengacu kepada Misi ke-6 yaitu “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola



pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi”

Sedangkan tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan untuk diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, trasparan, dan inovatif

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai , sinerjik dan berkelanjutan.

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan/RKT) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.



Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung Tahun 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|--|
| Tersusunnya kualitas perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan jadwal waktu serta Penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan | Peningkatan kualitas penyelenggaraan Urusan Keuangan |
| | Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah | Peningkatan kualitas penyusunan APBD dengan bersinergi dengan SKPD Perencanaan dan Badan Anggaran Legislatif (DPRD) guna mewujudkan APBD yang partisipatif, tepat waktu dan tepat kualitas |
| Terwujudnya laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah melalui pembinaan dari Pihak APPIP daerah, Pemerintah Pusat, Badan Pemeriksa Keuangan dan berkoordinasi dengan Akademisi, Organisasi Akuntansi, serta Pemerintah daerah lainnya untuk memperoleh evaluasi yang bermanfaat guna mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang beropinikan Wajar Tanpa Pengecualian dengan kaidah akuntansi berbasis Akrual |
| | Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK | |
| Terwujudnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah | Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan | Meningkatkan kemampuan Pengebalian Keuangan dan Aset Daerah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bersama Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Barang melalui pendampingan dan pembinaan secara rutin dan berkala |



BAB III

KOMPONEN RENCANA STRATEGIS

BPKAD KOTA BANDAR LAMPUNG

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja.



Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

3.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1.1 Rencana Kinerja

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.



Tabel 3.1

**SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|---|--|----------|--------|
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan | Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai sakip OPD) | Nilai | BB |
| Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah | Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P | Hari | 60 |
| | | Hari | 30 |
| Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku | Hari | 90 |
| | Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan | Hari | 2 |
| Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah | Predikat | WTP |
| Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan | Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota | Persen | 100 |



BAB IV

PENUTUP

Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 ini merupakan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing-masing pejabat dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024 dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandar Lampung, Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH,**

Dr.MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE, CA
NIP. 197410017 200501 1 006

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

| Tujuan | Indikator tujuan | 2024 | Sasaran | Indikator Sasaran | IKU | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Capaian | |
|--|--|------|---|--|---|--|--|-------------|--------|
| | | | | | | | | Satuan | Target |
| Tersusunnya kualitas perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan sesuai dengan aturan jadwal waktu, transparan, akuntabel serta Penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. | Tepat kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran | 100% | Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD oleh inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai sikap OPD) | Hasil Penilaian Penyelenggaraan Urusan Keuangan | Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan | % | 98 |
| | Tepat penatausahaan keuangan daerah | 100% | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P | SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas | % | 100 |
| | | | | Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan | Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | dokumen | 2 |
| | | | | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | dokumen | 1 |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 1 |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | dokumen | 1 |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD | dokumen | 1 |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan iktihar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktihar realisasi kinerja SKPD | laporan | 3 |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | laporan | 5 |
| | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib | % | 100 |
| | | | | | | | Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel | % | 100 |
| | | | | | | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang/bulan | 127 |
| | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 1240 |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /trijulanan/semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan /trijulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/trijulanan/semesteran SKPD | laporan | 13 |
| | | | | | | Administrasi Kepewawalan Perangkat Daerah | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 100 |
| | | | | | | Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Paket | 7 |
| | | | | | | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan yugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | orang | 7 |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD | % | 98 |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah paket instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | paket | 3 |
| | | | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | paket | 4 |
| | | | | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | paket | 6 |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | paket | 7 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--------------|------------|
| | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | paket | 9 |
| | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | dokumen | 6 |
| | | | | | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | laporan | 10 |
| | | | | | | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | laporan | 10 |
| | | | | | | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | dokumen | 8 |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor | % | 98 |
| | | | | | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | unit | 8 |
| | | | | | | Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | unit | 5 |
| | | | | | | Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD | % | 98 |
| | | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | laporan | 1 |
| | | | | | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 1 |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Inventaris kantor yang tersedia | % | 98 |
| | | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | unit | 1 |
| | | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional/lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibayarkan pajaknya dan perizinnannya | unit | 18 |
| | | | | | | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | unit | 10 |
| | | | | | | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | unit | 1 |
| | | | | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK atas LKPD | Opini | WTP |
| | | | | | | | Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P | % | 100 |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan | % | 100 |
| | | | | | | Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS | Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah | % | 100 |
| | | | | | | Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun | dokumen | 2 |
| | | | | | | Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepada daerah tentang penjabaran APBD | Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun | dokumen | 2 |
| | | | | | | Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepada daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepada daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | 2 |
| | | | | | | Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepada daerah tentang penjabaran anggaran | Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepada daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | 2 |
| | | | | | | Koordinasi dan perencanaan anggaran pendapatan | Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran | Dokumen | 2 |
| | | | | | | Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah | Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan | dokumen | 3 |
| | | | | | | Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah | Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah | dokumen | 3 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---------|-----|
| | | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase terlaksanaanya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah | % | 100 |
| | | | | | | Koordinasi dan pengelolaan kas daerah | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah | dokumen | 12 |
| | | | | | | Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD | Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD | dokumen | 3 |
| | | | | | | Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank | Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank | dokumen | 12 |
| | | | | | | Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyelarasan perhitungan fikih ketiga (PFK) | Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyelarasan perhitungan fikih ketiga (PFK) | laporan | 5 |
| | | | | | | Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimisasi kas | Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimisasi kas | dokumen | 12 |
| | | | | | | Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait | Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait | dokumen | 54 |
| | | | | | | Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan | Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan | dokumen | 15 |
| | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah | Opini BPK atas LKPD | Opini | WTP |
| | | | | | | Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran | Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran | laporan | 14 |
| | | | | | | Konsolidasi laporan keuangan SKPD BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi | Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi | laporan | 1 |
| | | | | | | Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota | Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota | dokumen | 5 |
| | | | | | | Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Jumlah dokumen hasil Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | dokumen | 1 |
| | | | | | | Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota | orang | 162 |
| | | | | | | Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/Kota | Jumlah BLUD Kab/Kota yang dibina | lembaga | 32 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bantuan, dan urusan darurat | % | 100 |
| | | | | | | Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah | Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah | laporan | 1 |
| | | | | | | Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah | Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah | laporan | 6 |
| | | | | | | Analisis perencanaan dan penyiaran bantuan keuangan | Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan penyiaran bantuan keuangan | 12 laporan | 12 |
| | | | | | | Pengelolaan dana darurat dan mendesak | Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak | 12 laporan | 12 |
| | | | | | | Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah | Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah | 100% | 100 |
| | | | | | | Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah | Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah | dokumen | 4 |
| | | | | | | Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah | Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah | dokumen | 12 |
| | | | | | | Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota | orang | 30 |
| Terwujudnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah | Meningkatnya penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 100% | Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan | Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota | Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah | % | 100 |
| | | | | | | | Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD | % | 100 |
| | | | | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah | % | 100 |
| | | | | | | Penyusunan standar harga | Jumlah standar harga yang disusun | dokumen | 1 |
| | | | | | | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah | Jumlah dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan | Dokumen | 2 |
| | | | | | | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah | laporan | 1 |
| | | | | | | Pengamanan barang milik daerah | Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah | laporan | 1 |
| | | | | | | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | laporan | 1 |
| | | | | | | Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtempahan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah | Persentase adanya hasil penilaian aset untuk pemindah tanganan dan penghapusan aset daerah | dokumen | 20 |
| | | | | | | Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah | Laporan mutasi barang daerah dan Daftar Mutasi barang daerah | laporan | 2 |
| | | | | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah | dokumen | 1 |

Bandar Lampung, Januari 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

